

ABSTRAK

Muhammad Dzikri Fauzan, 1203010091, Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita yang Sedang Berihdad Perspektif Hukum Perkawinan Islam.

Perempuan yang sedang *ihdad* banyak yang aktif menggunakan media sosial secara bebas karena tidak ada aturan. Kebebasan ini dikhawatirkan menarik perhatian lawan jenis sehingga wanita yang *berihdad* mendapatkan fitnah dari pihak lain atau bahkan berkomunikasi lebih lanjut dengan pria lain yang dikhawatirkan melanggar aturan dalam masa *iddah* dan *ihdad*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk ; 1.) Mengetahui ketentuan *ihdad* dalam hukum perkawinan islam dan 2.) Hukum penggunaan media sosial bagi seorang wanita yang tengah menjalani masa *ihdad* menurut hukum perkawinan Islam.

Penelitian ini menggunakan teori *maqashid syariah hifdz al-irdi*, yaitu menjaga kehormatan. *Hifdz al irdi* memiliki makna baru yang dikembangkan yaitu dalam hal perlindungan harkat dan martabat manusia, serta melindungi hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta data sekunder yang bersumber dari kitab fikih, jurnal ilmiah, buku dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, klasifikasi data, analisis studi pustaka, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah 1.) Ketentuan hukum *ihdad* menurut hukum Islam yaitu tidak berhias, menggunakan wewangian, dan celak mata dan hal lain yang serupa. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban masa berkabung. 2.) Hukum penggunaan media sosial dalam masa *ihdad*, jika tujuannya untuk menghibur dirinya sebaiknya tidak mengunggah foto atau video meskipun tidak ada larangan dalam naskh, karena dikhawatirkan berdampak negatif baginya. Semestinya, penggunaan media sosial bagi wanita yang sedang menjalani masa *ihdad* mesti diperketat agar tidak bertentangan dengan syariat. Jika tujuannya untuk memenuhi nafkah keluarganya diperbolehkan karena dianggap suatu hal yang lebih besar kemaslahatannya dan keadaannya yang mendesak dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syariat dan tetap membatasi diri dari hal yang dianggap akan mendatangkan kemadharatan bagi wanita tersebut.

Kata Kunci : *Ihdad*, Media Sosial, Hukum Perkawinan Islam